



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos.**
Tempat Lahir : Fak-fak.
Umur / Tgl Lahir : 33 tahun / 01 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT 002 RW 001 Desa Lilinta Kecamatan Misool Barat Kabupaten Raja Ampat / Perumahan Bandara Marinda Distrik Kampung Saonek Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat.
Pendidikan : Strata Satu.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
2. Penyidik dilakukan penagguan sejak tanggal 5 April 2018;
3. Penuntut Umum penahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong penahanan Kota, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong penahanan Kota sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama DAMUS USMANY, S.H., VECKY NANURU, S.H., JORAMIAS WATTIMENA, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Sorong, Hadan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. UU No. 16 tahun 2011 Jo. PERMA R.I

Hal.1 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01 Tahun 2018, beralamat Kantor di Km. 12 Masuk Jalan Dorowati Kel. Distrik Klaurung, Kota Sorong, dalam perkara pidana Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2018, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor; 146/SKU.PID/VI/2018/PN Son, tanggal 25 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Son, tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Son, tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam **Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185:

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Hal.2 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyerahkan agar TERDakwa SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak terulang perbuatannya lagi ;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa sudah meminta maaf secara terbuka pada masyarakat dengan mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh adat dan pihak kepolisian kesepakatan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.49 wit WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember tahun 2017 bertempat di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya di Ruang Ajudan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 terdakwa membaca status milik Saksi Satria Salsabillah Merdeka Loji di media sosial facebook dengan account yang bernama Satria Salsabillah Merdeka yang berbunyi “Natal itu berasal

Hal.3 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini sangat Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : "Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub'atsu hayya. "Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan" (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis manusia biasa seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangot haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari natalnya cuma Tuhan. Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta" lalu kemudian postingan tersebut di komentari oleh terdakwa dengan menggunakan account facebook bernama Syaiful Bachry Misool dengan bunyi "Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al Qur'an dgn Perayaan Natal jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham".

- Bahwa setelah terdakwa mengkommentari di dinding status milik facebook Saksi Satria Salsabillah Merdeka tidak lama kemudian sekitar pukul 16.49 WIT terdakwa membuka aplikasi media social facebook menggunakan handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185 lalu terdakwa membuat status di media social facebook milik terdakwa dengan account Syaiful Bachry Misool dengan bunyi "**Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..**" dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka "**Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati**" kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : "**Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya**".

- Bahwa akibat postingan terdakwa di media social facebook dengan account Syaiful Bachry Misool yang berbunyi "**Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu**

Hal.4 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lam. 19/25 Desember 2018 bisa k tdk..” dan di kolom komentar yang berbunyi
“Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya” sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. ABU HAMKA SABALE :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya postingan pada account facebook yang bernama Satria Salsabilah Merdeka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.39 wita melalui account facebook Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIT saksi pernah membaca postingan pada account facebook yang bernama Satria Salsabilah Merdeka yang berbunyi “Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini sangat Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : “Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub’atsu hayya. “Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan” (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis masnusia biasa

seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangat haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari

Hal.5 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natalnya cuma Tuhan-Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta” ;

- Bahwa postingan yang dibuat oleh Satria Salsabilah Merdeka dikomentari oleh terdakwa dengan menggunakan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool dengan bunyi “Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al Qur’an dgn Perayaan Natal jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham” ;
- Bahwa saksi membaca postingan terdakwa di facebook dengan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool yang berbunyi “**Astaghfirullah.... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..**” dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka “**Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati**” kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : “**Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya**”;
- Bahwa saksi menganut agama Kristen Protestan dan akibat komentar terdakwa dalam postingan Saksi Satria Salsabilah Merdeka serta postingan terdakwa di account facebooknya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) khususnya pada warga Kabupaten Raja Ampat lalu kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf secara terbuka pada masyarakat dengan mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh adat dan pihak kepolisian dan hail kesepakatan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum membenarkannya.

2. Saksi. SATRIA SALSABILLAH MERDEKA LOJI:

Hal.6 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendapatkan persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penghinaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.39 wita melalui account facebook Terdakwa ;
- Bahwa saksi menggunakan account facebook yang bernama Satria Salsabilah Merdeka dan memposting "*Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini sangad Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : "Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub'atsu hayya. "Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan" (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis masnusia biasa seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangat haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari natalnya cuma Tuhan. Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta";*
- Bahwa postingan saksi dikomentari orang banyak dan salah satunya adalah terdakwa yang menggunakan account bernama Syaiful Bachry Misool, dengan komentar yang berbunyi "*Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al Qur'an dgn Perayaan Natal jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham";*
- Bahwa Terdakwa kembali membuat komentar "***Astagfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..***" dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa,

Hal.7 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi yang berbunyi **"Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati"** kemudian komentar Saksi dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : **"Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya";**

- Bahwa akibat komentar Terdakwa yang dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebbok menimbulkan komentar dengan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum membenarkannya.

3. Saksi OKTOVIANUS B.A. IMBIR :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIT pernah membaca postingan pada account facebook yang bernama Satria Salsabilah Merdeka yang berbunyi *"Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini sangad Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : "Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub'atsu hayya. "Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan" (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis masnusia biasa seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangat haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari natalnya cuma Tuhan. Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta";*
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Satria Salsabilah Merdeka dikomentari oleh

Hal.8 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



terdakwa dengan menggunakan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool dengan bunyi “Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al Qur’an dgn Perayaan Natal jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham”;

- Bahwa saksi membaca postingan terdakwa di facebook dengan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool yang berbunyi **“Astaghfirullah.... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”** dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka **“Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati”** kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : **“Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya”**;
- Bahwa saksi menganut agama Kristen Protestan dan akibat komentar terdakwa dalam postingan Saksi Satria Salsabillah Merdeka serta postingan terdakwa di account facebooknya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) khususnya pada warga Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf secara terbuka pada masyarakat dengan mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh adat dan pihak kepolisian dan hail kesepakatan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi. Dra. Ebah Suhaebah., M.Hum:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara pidana ditingkat penyidikan dan dipersidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan komentar Terdakwa pada media social facebook yang berbunyi **“Astaghfirullah.... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam....**



Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..” yaitu seseorang beristigfar dan meminta mati dalam keadaan islam dimana seseorang ini sangsi terhadap hari lahir Yesus sehingga dia meminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Sedangkan kalimat **“berarti tuhan hasil kesepakatan ya...”** yang memiliki kesimpulan bahwa Tuhan ada karena hasil kesepakatan;

- Bahwa Ahli kalimat tersebut dikategorikan memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan karena akan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, atau perseteruan antar umat beragama yaitu pemeluk nasrani dan pemeluk agama islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penghinaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.39 wita melalui account facebook Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat tulisan pada dinding akun facebook terdakwa yang bernama Syaiful Bachry Misool yang berbunyi **“Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”** dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka **“Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati”** kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : **“Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya”**;

Hal.10 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa membaca postingan Saksi Satria Salsabilah Merdeka yang berbunyi “Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini

sangat Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : “Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub’atsu hayya. “Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan” (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis masnusia biasa seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangat haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari natalnya cuma Tuhan. Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta” yang kemudian terdakwa mengemontari postingan tersebut dengan “Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al Qur’an dgn Perayaan Natal jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham”;

- Bahwa Terdakwa saat membaca postingan milik Saksi Satria dan mengomentarnya, terdakwa menggunakan alat berupa handphone merk coolpad kemudian terdakwa membukan hadphone lalu membuka aplikasi media social facebook;
- Bahwa Terdakwa postingan dan komentar yang dibuat oleh terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh orang banyak yang menggunakan aplikasi media social facebook;

Hal.11 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada masyarakat khususnya masyarakat kabupaten raja ampat dengan cara meminta maaf di depan tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan disaksikan oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 WIT pernah membaca postingan pada account facebook yang bernama Satria Salsabilah Merdeka yang berbunyi *"Natal itu berasal dari bahasa Portugis. Artinya kelahiran. Mengucapkan Selamat hari natal artinya, selamat atas kelahiran jesus. Ini sangat Qurani. Kenapa ? Karna dalam alquran disebutkan kurang lebih sebagai berikut : "Salamun alayaa yawma wulidtu, wa yawma amuutu, wa yawma ub'atsu hayya. "Selamat atasku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan" (QS. Maryam 33). Mengucapkan selamat natal adalah mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Karna ia manusia suci dan ia pernah dilahirkan. Dan itu tradisi bersyukur seperti maulid. Jadi natal itu sama halnya dengan mauled Mereka yang tidak mau mengucapkan selamat hari natal diam diam tidak mau mengakui sisi kemanusiaan Jesus. Diam diam mereka setuju bahwa Jesus tidak pernah dilahirkan karna dia bukan sejenis manusia biasa seperti kita kita. Tindakan berpikir lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada semangat haram haraman. Menurut akal saya yang tidak boleh diucapkan hari natalnya cuma Tuhan. Karna Dia tidak pernah lahir atau dilahirkan. Mungkin itu saja dulu dari Saya. Akhir kata Selamat Menyambut Hari Natal Orang orang tercinta";*
- Bahwa postingan yang dibuat oleh Satria Salsabilah Merdeka dikomentari oleh terdakwa dengan menggunakan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool dengan bunyi *"Ade harus banyak belajar dulu baru bisa mengaitkan Al*

Hal.12 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id jgn cuma mengutip ayat tapi tdk tau makna dan tafsiran ayat tsb....sebab nanti gagal faham”;

- Bahwa saksi membaca postingan terdakwa di facebook dengan account facebook yang bernama Syaiful Bachry Misool yang berbunyi **“Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”** dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka **“Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati”** kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : **“Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya”**;

- Bahwa Ahli menjelaskan komentar Terdakwa pada media social facebook yang berbunyi **“Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”** yaitu seseorang beristigfar dan meminta mati dalam keadaan islam dimana seseorang ini sangsi terhdap hari lahir Yesus sehingga dia meminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Sedangkan kalimat **“berarti tuhan hasil kesepakatan ya...”** yang memiliki kesimpulan bahwa Tuhan ada karena hasil kesepakatan;
- Bahwa Ahli kalimat tersebut dikategorikan memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan karena akan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, atau perseteruan antar umat beragama yaitu pemeluk nasrani dan pemeluk agama islam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf secara terbuka pada masyarakat dengan mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh adat dan pihak kepolisian dan hail kesepakatan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;

Hal.13 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Saiful Bahri Bugis, S.Sos yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal.14 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, menurut teori hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, sementara tanpa hak berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari yang memiliki hak tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau zonder bevoegheid adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) secara negatif.

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP, menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan para ahli, dan keterangan terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan terungkap fakta; pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.49 wit WIT bertempat di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya di Ruangan Ajudan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat terdakwa dengan sadar membuat komentar di media social facebook yang berbunyi **“Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”**

Hal.15 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di mana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka **"Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati"** kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah Merdeka dikomentari kembali oleh terdakwa dengan : **"Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, sudah mengetahui untuk tanggal 25 Desember merupakan hari keagamaan umat Kristen Protestan dan Kristen Katholik untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan dirayakan oleh Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik di seluruh dunia sebagai hari Natal.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mempertanyakan atau meragukan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

Menimbang, bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.49 wit bertempat di Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya di Ruang An Ajudan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat membuka aplikasi media social facebook menggunakan handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185 lalu terdakwa membuat status di media social facebook milik terdakwa dengan account Syaiful Bachry Misool dengan bunyi **"Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk.."** dimana postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang berteman dengan account milik terdakwa, tidak lama kemudian status milik terdakwa di komentari oleh Saksi Satria Salsabillah Merdeka **"Tanggal lahir Ibu saya juga tidak jelas, tapi saya tetap memperingati tanggal yang disepakati"** kemudian komentar Saksi Satria Salsabillah

Hal.16 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 139/Pid.Sus/2018/PN Son
Merdeka. Undikom. 11/2016. Pasal 1 ayat 1. Oleh terdakwa dengan : **“Berarti Tuhan hasil kesepakatan ya”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam hal ini didalam Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke -1).

Menimbang, bahwa komentar terdakwa di media social facebook dapat dibaca dan dilihat oleh orang banyak yang menggunakan aplikasi media social facebook.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara)” ;

Menimbang, bahwa Bahasa Indonesia Ahli menjelaskan komentar terdakwa pada media social facebook yang berbunyi **“Astaghfirullah..... Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam.... Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25 Desember....bisa k tdk..”** yaitu seseorang beristigfar dan meminta mati dalam keadaan islam dimana seseorang ini sangsi terhdap hari lahir Yesus sehingga

dia meminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Sedangkan kalimat **“berarti tuhan hasil kesepakatan ya...”** yang memiliki kesimpulan bahwa Tuhan ada karena hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa kalimat tersebut dikategorikan memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan karena akan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, atau perseteruan antar umat beragama yaitu pemeluk nasrani dan pemeluk agama islam.

Hal.17 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45a Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi dikarenakan telah termuat dalam pembuktian unsur unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas termasuk juga pembelaan Terdakwa mengenai penomoran Tuntutan Penuntut Umum yang menurut pembelaan Terdakwa tidak cermat dan cacat hukum dikarenakan adanya kesalahan dalam penomoran Tuntutan yang mana menurut Majelis Hakim sepenuhnya itu adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sehingga pembelaan Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dihadapan persidangan yang mana Terdakwa telah meminta maaf secara terbuka pada masyarakat dengan mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh adat dan pihak kepolisian dan hail kesepakatan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun

Hal.18 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185 milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan;

Hal.19 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa sudah meminta maaf di depan forum kerukunan umat beragama Kabupaten Raja Ampat yang disaksikan oleh Kapolres Raja Ampat.
- Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf yang dimuat diberita online.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45a Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok**

Hal.20 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan

- (SARA). 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4. (empat.) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa ditahan Kota yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) handphone merk coolpad IMEI 1 : 861275035174941, IMEI 2 : 861275035210752 dengan nomor handphone 081247945185:

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018**, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh ZENERICHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.

Hal.21 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN Son